

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA
Nomor : 017/SK/STI-IKIFA/X/2020

Tentang
PROTOKOL KESEHATAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA

- Menimbang :**
- bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru terhadap dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
 - bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan praktikum mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tanggal 07 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 10 April 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Izin STIKes No : 585/M/2020

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA



Inovatif • Kreatif • Inspiratif • Futuristik • Akademik

(021) 86615593 Ext: 100

Jl. Buaran II No. 50A, Klender,
Duren Sawit, Jakarta Timur

www.ikifa.ac.id
sekretariat@ikifa.ac.id

8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A.HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA No. 001/SK/Y.Pend.IKIFA/VII/2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA No. 005/SK/Y.Pend.IKIFA/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;





MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*Covid-19*)
- KESATU Protokol Kesehatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Protokol Kesehatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana yang dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan akademik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

apt. Indri Astuti Handayani, S.Si., M.Farm.

LAMPIRAN I. SURAT KEPUTUSAN KETUA
TENTANG : PROTOKOL KESEHATAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
IKIFA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)
NOMOR : 017/SK/STI-IKIFA/X/2020
TANGGAL : 28 Oktober 2020

PROTOKOL I

KEWASPADAAN UMUM KAMPUS STIKES IKIFA TERHADAP COVID-19

1. Sivitas STIKes IKIFA dihimbau agar selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Seluruh unit kerja menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan sesuai standar, serta pembersihan area kampus/gedung sesuai protokol kesehatan.
3. Sivitas STIKes IKIFA dihimbau untuk menghindari kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan kerumunan.
4. Sivitas STIKes IKIFA harap memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub (hand sanitizer)*. Apabila mencuci dengan air dan sabun cair, maka pembilasan dilakukan setidaknya selama 20 detik dengan mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan. Setelah itu, tangan dikeringkan dengan tisu sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan alkohol 70-80%.
 - b. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Apabila terpaksa menyentuh mata, hidung, dan mulut harus mencuci tangan sebelum dan sesudahnya.
 - c. Saat batuk dan bersin, menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu, dan segera membuang tisu ke tempat sampah serta mencuci tangan setelahnya.
 - d. Menggunakan masker kain atau masker bedah diseluruh area kampus.
 - e. Tidak diperkenankan berbagi makanan, peralatan, gelas, atau handuk, atau barang lainnya.
 - f. Sivitas STIKes IKIFA diminta mengikuti prosuder *social distancing* (membatasi jarak komunikasi minimal 2 meter).

PROTOKOL II PROSEDUR MEMASUKI LINGKUNGAN KAMPUS STIKES IKIFA

Protokol II ini menjelaskan Prosedur Operasional Baku memasuki Kawasan Kampus STIKes IKIFA dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

1. Setiap orang yang masuk kampus STIKes IKIFA melalui pintu masuk STIKes IKIFA wajib menggunakan masker (masker bedah atau masker kain)
2. Setiap orang yang masuk kampus STIKes IKIFA melalui pintu masuk STIKes IKIFA wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas.
3. *Scanning* suhu tubuh dengan bantuan alat *infrared thermometer* dilakukan terhadap:
 - a. pengendara mobil, dimohon membuka jendela;
 - b. pengendara sepeda motor, dimohon membuka kaca helm;
 - c. pejalan kaki, dengan pemeriksaan langsung.
 - d. Ketentuan pengecekan suhu tubuh:
 - apabila suhu tubuh $\leq 37,5$ °C, maka diizinkan untuk memasuki kampus STIKes IKIFA.
 - apabila suhu tubuh $>37,5$ °C, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh ulang sebanyak satu kali dengan *infrared thermometer* oleh petugas.
 - apabila setelah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebanyak dua kali tetap menunjukkan $>37,5$ °C, maka petugas melarang untuk memasuki lingkungan Kampus STIKes IKIFA.
4. Bagi orang yang sudah masuk lingkungan kampus STIKes IKIFA tapi belum melalui *scanning* suhu tubuh, maka diminta kesadarannya untuk memeriksakan suhu tubuh pada petugas di pintu masuk STIKes IKIFA yang telah dilengkapi dengan alat *scanning* suhu tubuh.

PROTOKOL III DISINFEKSI DI LINGKUNGAN KAMPUS STIKES IKIFA

Upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi kelangsungan hidup virus corona (*COVID-19*) adalah dengan menerapkan tindakan disinfeksi, baik disinfeksi permukaan maupun udara.

1. Disinfeksi meliputi disinfeksi permukaan dan disinfeksi udara.
2. Sasaran dari disinfeksi meliputi semua permukaan datar yang banyak dipergunakan untuk beraktivitas (lantai, dinding, meja, kursi, dan lemari), benda yang sering bersentuhan dengan tangan (pegangan tangga, gagang pintu, sakelar lampu, gagang telepon, komputer, meja, *keyboard*, toilet, dan wastafel), serta ventilasi buatan (*air conditioner*).
3. Waktu pelaksanaan disinfeksi dijadwalkan oleh Bagian Administrasi Umum STIKes IKIFA
4. Ruangan dapat digunakan kembali 60 menit setelah selesai pelaksanaan disinfeksi dan *cleaning service* yang di supervisi Bagian Administrasi Umum STIKes IKIFA wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

PROTOKOL IV PROTOKOL KESEHATAN DI LABORATORIUM STIKES IKIFA

1. Sivitas Akademika STIKes IKIFA datang dalam kondisi sehat dan selalu menggunakan masker dengan benar, tidak demam (suhu $<37,5^{\circ}\text{C}$), tidak batuk, dan tidak pilek.
2. Bagi mahasiswa yang memiliki *Comorbid* dan termasuk kategori rawan terdampak *covid* 19 disarankan untuk tidak mengikuti praktikum *offline*.
3. Tiba di kampus segera lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer.
4. Pakai masker dengan benar, *face shield*, jas laboratorium, *handscoon* dan menyemprot alas kaki dengan desinfektan yang telah disediakan.
5. Selalu jaga jarak, minimal 2 meter antar sesama sivitas.
6. Setelah selesai praktikum lepas *handscoon* dan masker dan membuang di tempat sampah yang sudah disediakan, lepas *face shield*, dan jas laboratorium dan masukkan dalam kantong plastik, dibungkus dengan rapat dan dibawa pulang untuk dicuci dengan sabun.
7. Lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau gunakan *hand sanitizer*.
8. Segera pakai masker yang baru dan keluar dari lokasi laboratorium dan meninggalkan area kampus STIKes IKIFA
9. Desinfeksi fasilitas dan ruangan laboratorium sesuai protokol kesehatan pemeliharaan fasilitas kampus dan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh Laboran dan *Cleaning Service*, serta supervisi dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum STIKes IKIFA.

PANDUAN MEMAKAI APD UNTUK PENCEGAHAN KONTAK/DROPLET

1. Jaga Kebersihan tangan/Cuci Tangan
 - Menggunakan Alkohol: Gosok kedua tangan selama 20 – 30 detik. atau
 - Air Mengalir dan Sabun: Cuci tangan selama 40 – 60 detik.
2. Pakai Baju Pelindung Diri/Jas Laboratorium
Pastikan saat sudah benar dan sempurna pemakaiannya.
3. Pakai Masker
Dapat menggunakan masker bedah atau masker kain yang dapat dicuci.
4. Pakai Pelindung Wajah/Mata
Gunakan face shield atau kaca mata google.
5. Pakai Sarung Tangan/Handsocon
Pastikan sarung tangan dipakai menutupi baju APD di bagian pergelangan tangan.

PANDUAN MELEPAS APD UNTUK PENCEGAHAN KONTAK/DROPLET

1. Lepaskan Sarung Tangan/Handsocon. Lepaskan dengan memastikan bagian luar ada di dalam dan sebaliknya, lalu buang ke tempat sampah infeksius.
2. Lepaskan Jas laboratorium
Pastikan jas laboratorium ditarik keluar dari badan dan tidak mengkontaminasi, lalu masukkan ke dalam plastik dengan menutup rapat dan aman.
3. Menjaga Kebersihan Tangan/Cuci Tangan
 - Menggunakan Alkohol: Gosok kedua tangan selama 20 – 30 detik. atau
 - Air Mengalir dan Sabun: Cuci tangan selama 40 – 60 detik.
4. Lepaskan Pelindung Wajah/Mata
Lepaskan face shield
5. Lepaskan Masker
Pastikan melepaskan masker mulai dari talinya, hindari menyentuh maskernya.
 - Masker Bedah: Potong talinya dan buang ke tempat sampah infeksius atau
 - Masker Kain yang Dapat Cuci: Masukkan ke dalam plastik dengan menutup rapat dan aman.
6. Menjaga Kebersihan Tangan/Cuci Tangan
 - Menggunakan Alkohol: Gosok kedua tangan selama 20 – 30 detik atau
 - Air dan Sabun: Cuci tangan selama 40 – 60 detik.

